



PERJANJIAN PELAKSANAAN

**PELATIHAN PERSIAPAN *INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)*
BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI BALAI BAHASA DAN BUDAYA
FAKULTAS SASTRA UM
TAHUN 2022**

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022



PERJANJIAN PELAKSANAAN

**PELATIHAN PERSIAPAN *INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)*
BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI BALAI BAHASA DAN BUDAYA
FAKULTAS SASTRA UM
TAHUN 2022**

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : **Prof. Nurul Widyastuti, M. Si., Ph.D.**
NIP : 197104251994122001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik
Alamat : Jalan soekarno Hatta km.15 Karang Joang Balikpapan


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kalimantan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama Lengkap : **Prof. Dra. Hj. Utami Widiati , M.A., Ph.D.**
NIP : 196508131990022001
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.



PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur pengalokasian dan pengelolaan dana kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022, yang mencakup biaya pelatihan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 dapat didistribusikan secara tepat waktu dan tepat guna.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022.
- (2) Kegiatan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM adalah pelatihan bahasa Inggris bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2022.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung mulai tanggal 11 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022.

PASAL 4 **SUMBER DANA**


Sumber dana Perjanjian ini dibebankan pada Institut Teknologi Kalimantan.

PASAL 5 **BESARAN DANA**

Besarnya dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar Rp.50.936.000,- dengan perincian anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 6 **TATA CARA PENYALURAN DANA**

- (1) Pembayaran dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah menerima surat permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yg dilampiri *Virtual Account* setoran pembayaran pada bank yg ditunjuk.



- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan sebesar 100% setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

PASAL 7 BEA MATERAI DAN PAJAK


Bea materai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menetapkan jumlah dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 untuk setiap penerima dana.
 - b. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Menerima laporan akademik penyelenggaraan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyalurkan dana Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dan mengelola dana dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Pelatihan Persiapan *International English Language Testing System (IELTS)* bagi Dosen Institut Teknologi Kalimantan di Balai Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra UM Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
 - b. Memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. Mengkonsultasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait.



- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sejak program berakhir.

Pasal 10 PENGAWASAN PEKERJAAN

Penanggung Jawab Pekerjaan **PARA PIHAK** adalah:

PIHAK PERTAMA

- a. Nama : Healty Susantiningdyah, S.Pd., M.App.Ling.
- b. Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Budaya ITK

PIHAK KEDUA

- a. Nama : Dr. Utari Praba Astuti, M.A.
- b. Jabatan : Direktur Balai Bahasa dan Budaya FS UM

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** atau bersama-sama, sedangkan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 9 Perjanjian ini sebelum pengakhiran Perjanjian maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya hingga selesai.

PASAL 12 SANKSI

PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian dalam melaksanakan program.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A Khusus.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 15 ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun perjanjian tambahan (Adendum) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 16
KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini diatur dan tunduk pada Hukum Nasional.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Dekan Fakultas Sastra



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati , M.A., Ph.D.
NIP.196508131990022001

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Nurul Widyaastuti, M. Si., Ph.D.
NIP. 197104251994122001

LAMPIRAN I:

Surat Perjanjian Pelaksanaan

Nomor : 562/IT10/HM.02/2022

Nomor : 28.6.1/UN32.2/DN/2022

RINCIAN DANA

| Biaya Kursus (60 meetings) | Jumlah Peserta | Total |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Rp. 7.276.571 | 7 | Rp. 50.936.000 |

14/1